



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
UPTD PUSKESMAS GABUS I

Jl. Gabus – Tlogoayu Km.1 KodePos 59173
Telp.(0295) 4102782E-mail : puskesmas1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GABUS I

NOMOR: 440/ 01. 21 / 2022

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA UPTD PUSKESMAS GABUS I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS GABUS I
KABUPATEN PATI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati No. 440/0019/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Pati dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan strategi serta visi dan misi Puskesmas perlu adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Gabus I perlu di tetapkan Susunan Struktur Organisasi Tata Kerja di UPTD Puskesmas Gabus I Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gabus I tentang Struktur Organisasi Tata Kerja di UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 Tentang Manajemen Puskesmas ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/11/2014 Tentang Sistem

Kesehatan ...

Kesehatan Nasional ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 89 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati dengan susunan terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati berdasarkan wilayah kerjanya terdiri atas Puskesmas Perkotaan dan Perdesaan ;

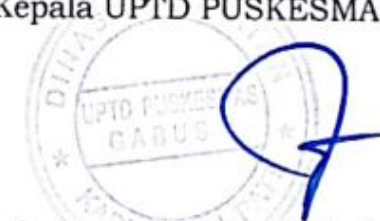
KETIGA ...

- KETIGA : Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada butir kedua dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Puskesmas ;
- KEEMPAT : Uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program terkait, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang tersedia di Puskesmas Kabupaten Pati;
- KELIMA : Mencabut Keputusan Kepala Puskesmas Gabus I Nomor 440/156.1/ VII/ 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Gabus I ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala UPTD PUSKESMAS GABUS I



dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.
NIP. 196610112002121003

Lampiran I : Keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Gabus I tentang
Struktur Organisasi Tata
Kerja di UPTD Puskesmas
Gabus I Kabupaten Pati

Nomor : 440/01.21 /2022

Tanggal : 3 Januari 2022

1. ORGANISASI PUSKESMAS

- a. Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penanggung jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan.
- b. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan pelaksana upaya / kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
- c. Puskesmas dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program terkait, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang tersedia.

2. PUSKESMAS BERDASARKAN WILAYAH KERJANYA

Berdasarkan wilayah kerjanya Puskesmas di Kabupaten Pati terbagi dalam Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 900/2442 Tahun 2019 tertanggal 27 Mei 2019 tentang Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyeleenggaraan di Kabupaten Pati, UPTD Puskesmas Gabus I masuk

dalam kategori Puskesmas Kawasan Pedesaan dan Puskesmas Non Rawat Inap. Pola struktur organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan di Puskesmas Kawasan perdesaan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Puskesmas

Kriteria Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan ini yaitu Aparatur Sipil Negara dengan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana Kesehatan atau D-4 (diploma empat) kesehatan, pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun, memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas, bertindak sebagai penanggungjawab seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

2. Kepala Tata Usaha dengan kriteria yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan system informasi kesehatan, sebagai koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

3. Penanggung jawab paling sedikit terdiri atas penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat; UKP, kefarmasian, dan laboratorium; jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan penanggungjawab mutu.

4. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi :

- a. pelayanan promosi kesehatan;

- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
5. Penanggung jawab UKM pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
- a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olahraga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja;
 - e. pelayanan kesehatan lainnya.
6. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi beberapa kegiatan, seperti:
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan kefarmasian;
 - h. pelayanan laboratorium.
7. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi :
- a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Praktik bidan desa;
 - d. Jejaring Puskesmas.

8. Penanggungjawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas (Manajemen Fasilitas dan Keselamatan).

9. Penanggungjawab mutu.

Bagan Organisasi UPTD Puskesmas Gabus I adalah sebagaimana terlampir di Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gabus I.

C. PENGORGANISASIAN MUTU DI PUSKESMAS

1. Struktur organisasi Mutu Puskesmas

Struktur organisasi mutu UPTD Puskesmas Gabus I adalah sebagaimana terlampir di Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gabus I

2. Fungsi Masing-Masing Penanggung Jawab Adalah Sebagai Berikut :

a. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas

Fungsi Penanggung Jawab Mutu adalah mengkoordinasikan, mengadvokasi dan memotivasi tim yang masuk, dalam tanggungjawabnya, yaitu: Penanggung Jawab Admen, Penanggung Jawab UKM, Penanggung Jawab UKP, Penanggung Audit Internal, Penanggung Jawab K3 dan Penanggung Jawab Manajemen Risiko dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja Admen, UKM, UKP, Audit Internal, K3, dan Manajemen Risiko;
2. Melakukan koordinasi pemilihan prioritas program;
3. Melakukan kompilasi data dan informasi mutu pelayanan;
4. Memfasilitasi penyusunan profil indikator mutu;

5. Melakukan analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas puskesmas, Indikator Nasional Mutu (INM) serta indikator seluruh unit;
6. Membantu dan melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/ indikator mutu;
7. Memberikan masukan dan pertimbangan terkait aspek mutu pelayanan di Puskesmas;
8. Mengusulkan pelatihan peningkatan mutu layanan dan manajemen data;
9. Mendukung implementasi budaya mutu di Puskesmas;
10. Melakukan pengkajian standar mutu pelayanan.

b. Penanggungjawab Admen

1. Menyusun Dokumen Akreditasi terkait kegiatan administrasi dan manajemen.
2. Menindaklanjuti penyelesaian dokumen hasil rekomendasi dari tinjauan manajemen. Usulan dokumen dalam rangka tindak pencegahan dan perbaikan (TPP) dalam lingkup administrasi dan manajemen (ADMEN).

c. PenanggungJawab UKM

1. Menyusun Dokumentasi Akreditasi terkait kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Menindaklanjuti penyelesaian dokumen hasil rekomendasi dari tinjauan manajemen. Usulan dokumen dalam rangka Tindak Pencegahan Dan Perbaikan (TPP) dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

d. Penanggung Jawab UKP

1. Menyusun Dokumentasi Akreditasi terkait kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan.
2. Menindaklanjuti penyelesaian dokumen hasil rekomendasi dari tinjauan manajemen. Usulan dokumen dalam rangka tindak pencegahan dan perbaikan (TPP) dalam Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

e. Penanggung Jawab Audit Internal

1. Menyusun Program Kerja Audit Internal bersama Tim Audit Internal;
2. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Audit Internal;
3. Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Audit Internal;
4. Melakukan Pendampingan Penyusunan Tindaklanjut Hasil Audit Internal Bersama Tim Audit Internal;
5. Menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan Audit Internal;
6. Mengusulkan Pelatihan Terkait Audit Internal.

f. Penanggung Jawab K3

1. Menyusun Program Kerja K3 bersama tim K3;
2. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan K3 di Puskesmas;
3. Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan K3;
4. Menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan K3;
5. Mengusulkan Pelatihan Terkait K3.

g. Penanggung Jawab Jaring-Jejar

1. Mengidentifikasikan daftar jejaring dan jaringan Puskesmas;

2. Menyusun rencana kegiatan;
3. Mengajukan usulan rencana kegiatan;
4. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan upaya jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
5. Memastikan kegiatan di jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan baik;
6. Membantu Kepala Puskesmas dalam peningkatan mutu jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Mengkoordinir kegiatan pencatatan dan pelaporan jaringan dan jejaring pelayanan kesehatan.

h. Penanggung Jawab Manajemen Resiko

1. Menyusun pedoman dan atau program kerja manajemen risiko Puskesmas;
2. Melakukan koordinasi dengan komite dan unit kerja lainnya yang terkait mengenai program manajemen risiko;
3. Melakukan penyusunan daftar risiko unit kerja;
4. Membuat daftar risiko Puskesmas;
5. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang direncanakan terkait daftar risiko;
6. Menyusun failure mode effect analysis (FMEA);
7. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan program manajemen risiko;
8. Mengusulkan pelatihan manajemen risiko.

i. Penanggung Jawab Keselamatan Pasien

1. Menyusun pedoman dan atau program kerja terkait dengan keselamatan pasien;

2. Melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien;
3. Mengusulkan pelatihan keselamatan pasien;
4. Melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden termasuk melakukan root cause analysis (RCA);
5. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;
6. Mengirim laporan insiden secara kontinu melalui e-reporting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Membuat laporan kegiatan kepada Kepala Puskesmas.

j. Penanggung Jawab PPI

1. Menyusun pedoman dan atau program kerja PPI Puskesmas;
2. Melakukan koordinasi dengan unit pelayanan lainnya yang terkait mengenai program PPI;
3. Melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan PPI di Puskesmas;
4. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan PPI di Puskesmas;
5. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan program PPI bersama Penanggung Jawab/Tim PPI;
6. Mengusulkan pelatihan PPI.

k. Penanggung Jawab Bangunan Prasarana Dan Peralatan Puskesmas Serta Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan

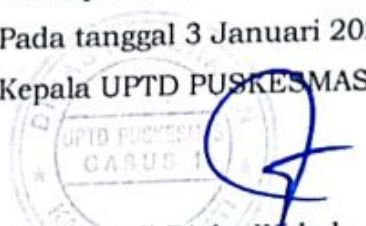
Menurunkan terjadinya insiden/kecelakaan dan meningkatkan pelayanan yang lebih aman bagi pasien, keluarga, pengunjung, staf dan masyarakat yang ada di lingkungan Puskesmas untuk :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan mengurangi resiko infeksius yang dihasilkan dari proses pelayanan Puskesmas;
2. Meningkatkan Kepemimpinan dan perencanaan dalam Manajemen Fasilitas dan Keselamatan;
3. Mengurangi resiko dari Bahan-bahan yang berbahaya bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung serta lingkungan disekitar Puskesmas;
4. Meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana;
5. Mengurangi terjadinya kebakaran;
6. Meningkatkan fasilitas dan peralatan medik yang sesuai standar;
7. Meningkatkan pemeliharaan sistim Utility;
8. Meningkatkan SDM dalam bidang pendidikan bagi staf.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala UPTD PUSKESMAS GABUS I


dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.
NIP. 196610112002121003

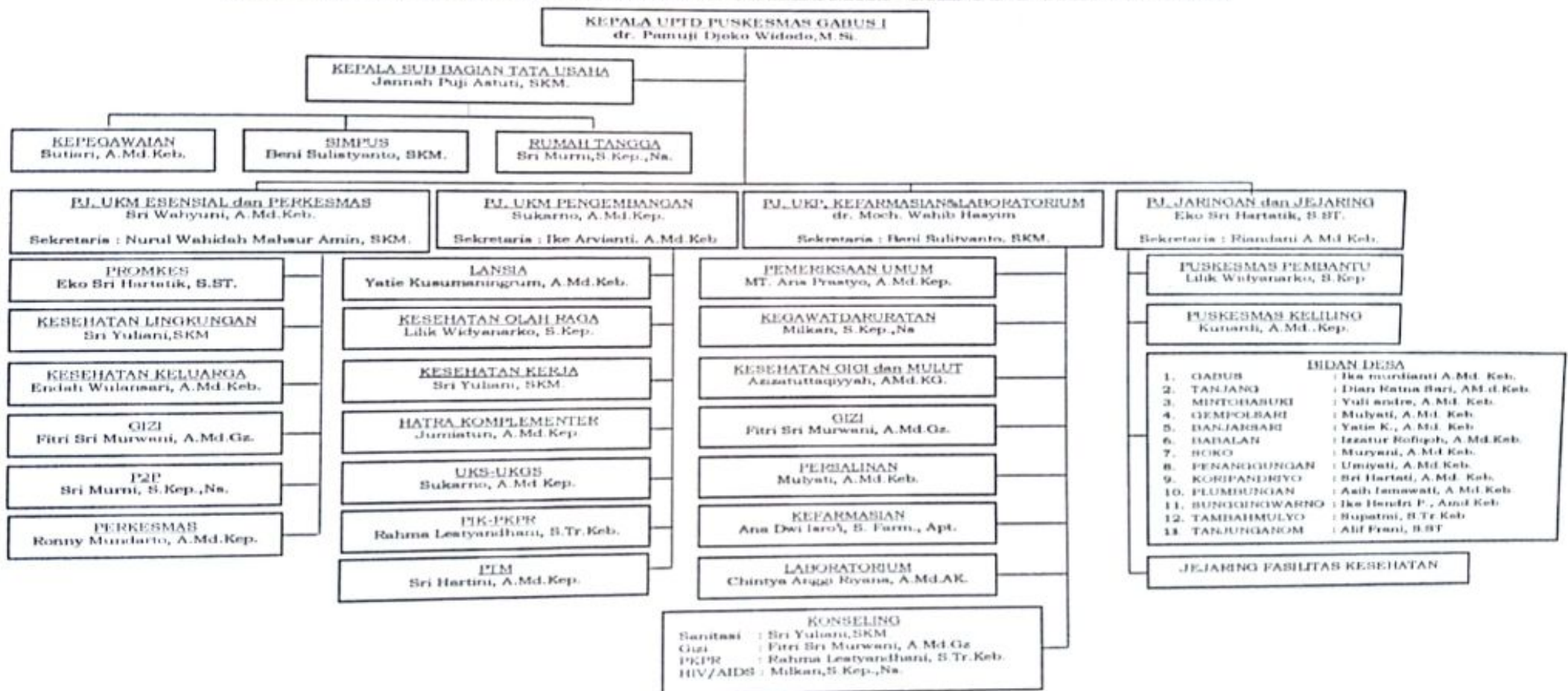
Lampiran II : Keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Gabus I tentang
Struktur Organisasi Tata Kerja di
UPTD Puskesmas Gabus I

Kabupaten Pati

Nomor : 440/ Ol. 21 /2022

Tanggal : 3 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS GABUS I TAHUN 2022



Lampiran III : Keputusan Kepala UPTD
 Puskesmas Gabus I tentang
 Struktur Organisasi Tata Kerja di
 UPTD Puskesmas Gabus I
 Kabupaten Pati

Nomor : 440/ 01. 21 / 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI MUTU UPTD PUSKESMAS GABUS I TAHUN 2022

